

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Revolusi Industri 4.0 adalah zaman dimana teknologi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Alhasil, kehidupan harus menjadikan teknologi sebagai bagian penting dan tak terpisahkan dari keberlangsungan aktivitas kita saat ini. Salah satu contohnya adalah dunia transaksi perdagangan. Pada revolusi industri sebelumnya, berdagang dan berbisnis merupakan hal yang lumrah. Dengan kata lain, penjual dan pembeli bertemu muka di tempat yang sama. Namun, penjual dan pembeli masa kini dapat berbisnis secara virtual melalui media elektronik yang disebut dengan transaksi online.<sup>1</sup>

Bisnis mengacu pada semua kegiatan yang melibatkan produsen dan konsumen barang dan jasa yang dilakukan terus menerus dan terjadi pertukaran barang maupun pertukaran jasa juga ada imbalan uang yang saling menguntungkan dan menawarkan manfaat. Sedangkan bisnis online mengacu pada kegiatan jual beli yang menggunakan teknologi sebagai perantara dan tempat pertemuan. Konsep jual beli online saat ini hampir sama dengan akad salam dalam akad syariah, transaksi akad salam berarti menjual barang atau jasa yang tidak terlihat atau berwujud, dan penjual menjelaskan perbedaan karakteristik dan kondisi barang. Dalam tanggung jawab penjual, konsep ini sama dengan konsep jual beli online yang dikembangkan oleh perusahaan saat ini.

---

<sup>1</sup> Dicky Nofriansyah, dkk, *Bisnis Online : Strategi dan Peluang*, ( Medan : Yayasan Kita Menulis, 2020), hal.1.

Berbisnis, bermuamalah ataupun jual beli dalam islam hukumnya boleh, hal ini didasari dengan Firmal Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah Ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكْتُبُوهُ  
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ  
فَلْيَكْتُبْ

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya"<sup>2</sup>

Diperkuat dengan dasar hukum jual beli, hal ini dijelaskan pada beberapa ayat al qur'an, yakni al- Baqarah ayat 275 :<sup>3</sup>

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ .....  
.....وَحَرَّمَ الرِّبَا

"...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."<sup>4</sup>

Keberadaan media sosial seolah menjadi sebuah peluang besar bagi para pebisnis untuk melebarkan sayapnya dalam dunia marketing, tapi tidak sedikit pula yang menjadikan keberadaan media sosial sebagai sarana untuk mengelabui konsumen. Baik bisnis online maupun offline, seharusnya perlindungan konsumen menjadi bagian yang utama. Ahli Digital Indonesia Budi Raharjo percaya bahwa Negara Indonesia akan maju untuk pengembangan transaksi bisnis online. Akan tetapi, kesulitan dalam pengembangan ini adalah: infrastruktur terbatas, tidak ada undang-undang menjurus untuk itu mengatur transaksi jual beli online, masih belum ada garansi rasa aman transaksi juga kurangnya ahli untuk mengembangkannya. Tentang perspektif hukum yang terkait dengan transaksi jual

<sup>2</sup> Dapatemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), hlm. 37.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 6.

beli online, terkhusus dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen, undang-undang no. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur paling tidak ketentuan yang membolehkan perdagangan elektronik, salah satu peraturan bisnisnya.

Saat ini Bisnis kosmetik menjadi peringkat teratas dalam kategori penjualan di platform *marketplace*, hal ini menjadikan bisnis kosmetik naik daun dan banyak diminati pebisnis. Meningkatnya permintaan terhadap produk kosmetik membuat tersebarnya produsen kosmetik di sebagian besar aplikasi *marketplace* melalui sistem transaksi elektronik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.<sup>5</sup> Meningkatnya transaksi online didorong oleh keadaan pandemi Covid-19 yang mengganti kebiasaan belanja masyarakat dari semula berbelanja secara langsung (offline) berpindah transaksi ke transaksi secara digital. Bahkan data Badan Pusat Statistik mencatat kurun waktu 7 bulan pandemi transaksi online mengalami kenaikan sebesar 480%. Para oknum seller kemudian memanfaatkan kondisi ini untuk mengedarkan produk-produk dagangannya berupa kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau biasa kita sebut kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya di *marketplace* yang sering dikunjungi masyarakat.<sup>6</sup>

Data 10 perusahaan *marketplace* teratas di Indonesia memberi keunggulan dengan 71,53 juta pengunjung tampilan pada kuartal pertama tahun 2020 ditempati oleh Shopee hal ini merupakan laporan dari Statista. Selain Shopee, ada beberapa situs *marketplace* untuk pengguna Indonesia, antara lain Tokopedia yang menempati peringkat kedua pada 2020 dengan 69,8 juta klik per bulan, dan Bukalapa yang menempati peringkat ketiga dengan 37,63 juta klik. Lazada Indonesia memiliki 24,4 juta klik per bulan, sementara Bliblik menerima 17,6 juta

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

<sup>6</sup> *Badan POM Ungkap Peredaran Lebih dari 10 Miliar Rupiah Kosmetik Ilegal Di Jakarta dan Jawa Barat* (2020, Desember 30), diakses pada 01 April 2021, dari Berita Online BPOM, <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/580/Badan-POM-Ungkap-Peredaran-Lebih-dari-10-Miliar-Rupiah-Kosmetik-Ilegal--Di-Jakarta-dan-Jawa-Barat.html>

klik per bulan, dengan kosmetik peringkat ketiga di hampir semua produk marketplace.<sup>7</sup>

Kosmetik adalah zat yang dioleskan pada tubuh bagian kulit, rambut, wajah, bibir atau gigi dengan tujuan agar penampilan lebih bersihkan, wangi, dan percaya diri. Penjual kosmetik menggunakan berbagai klaim untuk menjangkau kepentingan kaum wanita maupun pria. Pemaparan klaim atas produk berbahan dasar organik, produk dibuat dari bahan alami sampai kepada hasil instan yang dijanjikan. Jangan terkecoh dengan ucapan tersebut, karena kandungan produk belum tentu bermanfaat dan aman seperti yang merka iklankan. Hal ini dengan jelas dipaparkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam pembahasan “perbuatan yang dilarang” pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik” maka akan mendapat hukuman pidana. Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik yang berbunyi “ (1) Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

Polisi menggeledah rumah produksi yang membuat 4 jenis merek masker wajah kekinian yang ramai diperjual belikan di berbagai *marketplace*. Brand tersebut ternyata tidak memiliki izin pengedaran dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).<sup>8</sup> Padahal setiap pelaku usaha harus memperhatikan kualitas produknya karna hal tersebut sangat melibatkan aspek manfaat produk, keadilan para pihak, keseimbangan dalam transaksi, memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi konsumen, juga kepastian hukum yang jelas bagi konsumen.

---

<sup>7</sup> Firdy Esterina, *Top 10 E-commerce di Indonesia Kuartal I 2020* (2020, Agustus 31), <https://data.tempo.co/read/907/top-10-e-commerce-di-indonesia-kuartal-i-2020>, diakses pada 01 April 2021.

<sup>8</sup> *Pabrik 4 Merek Masker Wajah Digerebek, Beredar di Online Shop* (2021, Januari 29), diakses pada 01 April 2021 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210129144331-12-599987/pabrik-4-merek-masker-wajah-digerebek-beredar-di-online-shop>

Sesuai dengan Pasal 1 “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Dan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen untuk diperdagangkan” dalam undang-undang perlindungan konsumen pula dijelaskan bahwa “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”<sup>9</sup>

Dilapangan produk kosmetik ilegal yang sering ditemui adalah jenis perawatan kulit/perawatan wajah sebagai pemutih yang menggunakan bahan berbahaya pada komposisinya tentu mengandung merkuri dan tidak memiliki izin edar. Penny K. Lukito selaku Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI, memaparkan produk kosmetik yang ditemukan kebanyakan memiliki komposisi bahan berbahaya berupa merkuri, hidrokinon serta asam retinoat. BPOM RI juga menemukan enam jenis kosmetik yang sudah ternotifikasi mengandung BD/BB yaitu pewarna dilarang (merah K3) dan logam berat (timbangan). Efek dari bahan berbahaya itu adalah bisa menyebabkan kanker kulit juga kelainan pada janin (ibu hamil), dan kulit mengelupas kemerahakan karena iritasi.<sup>10</sup> Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sendiri adalah badan resmi dimana tugas dan wewenannya diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai badan pengawas dan memberi izin edar bagi produk pangan dan obat.

Islam sendiri mengatur hal tersebut dalam QS. al-A`raf [7]:

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1.

<sup>10</sup> *Temuan Kosmetik Ilegal dan Mengandung Bahan Dilarang/Bahan Berbahaya serta Obat Tradisional Ilegal dan Mengandung Bahan Kimia Obat* (2018, November 29), diakses pada 2021 April 02, dari Berita Online BPOM, <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/443/Temuan-Kosmetik-Ilegal-dan-Mengandung-Bahan-Dilarang-Bahan-Berbahaya-serta-Obat-Tradisional-Ilegal-dan-Mengandung-Bahan-Kimia-Obat.html>

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا  
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ  
إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ  
وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

١٥٧

" (Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung"

Kata buruk (khaba'its) memiliki arti najis menurut tanggapan ulama. Ketentuan Hukum ini dituangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya.<sup>11</sup> dalam point ketentuan hukum, "Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat: a. bahan yang digunakan adalah halal dan suci; b. ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i; dan c. tidak membahayakan".

Dengan didasarkan latar belakang di atas. Selanjutnya menarik untuk dibahas mengenai perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan konsumen dengan judul skripsi "**PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM**

<sup>11</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya.

## **TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK KOSMETIK ILEGAL MELALUI MARKETPLACE MENURUT HUKUM EKONOMI SYARI'AH"**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang tersebut, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli online di *Marketplace* (Shopee)?
2. Bagaimana tindakan yang dilakukan *Marketplace* (Shopee) terhadap penjual yang melakukan penjualan kosmetik *illegal* ?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap transaksi jual beli produk kosmetik ilegal di berbagai *Marketplace* dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syari'ah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Dapat mendeskripsikan praktik jual beli online di *Marketplace* (Shopee).
2. Dapat mendeskripsikan tindakan yang dilakukan pihak *Marketplace* terhadap seller yang menjual kosmetik ilegal diflatformnya (Shopee).
3. Dapat mendeskripsikan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap konsumen terhadap transaksi jual beli produk kosmetik ilegal yang dijual bebas secara online menurut Hukum Ekonomi Syari'ah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini berguna dalam referensi untuk ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah dan ilmu hukum positif mengenai perlindungan konsumen.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan menambah pemahaman untuk studi pengembangan hukum khususnya perlindungan hukum dan perlindungan konsumen dalam penggunaan aplikasi *Marketplace*

- c. Diharapkan juga penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan memberikan informasi kepada pembaca mengenai kosmetik ilegal dan perlindungan hukum bagi pengguna aplikasi *Marketplace* dalam transaksi jual beli agar lebih waspada dalam bertransaksi.
2. Kegunaan Praktis
    - a. Menyesuaikan keterkaitan teori dengan penerapannya dalam kehidupan dimasyarakat.
    - b. Dapat bermanfaat untuk konsumen dalam hal edukasi untuk kehati-hatian dalam pengguna kosmetik Indonesia dan penggunaan *Marketplace* dalam bertransaksi.

#### **E. Studi Terdahulu**

Karya ilmiah ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli produk kosmetik ilegal yang dijual bebas dan semakin luas melalui jejaring sosial menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Terdapat sejumlah hasil penelitian terdahulu yang berupa skripsi, tesis, maupun jurnal mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli produk kosmetik ilegal, yang hari ini dijual bebas dan semakin luas melalui teknologi berupa *Marketplace*, adapun studi terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini:

*Pertama*, jurnal yang ditulis oleh “Nahara Eriyanti dan Lisa Faizal (2020)” dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Kosmetik Secara Online dalam Perspektif Mabi’ Dalam Aqad Bai’ Salam*” ini membahas tentang peredaran produk kosmetik ilegal yang dijual secara online, dimana pihak konsumen melakukan pembelian produk kosmetik dan pihak pedagang menjual kosmetik tanpa adanya izin edar BPOM bahkan banyak produk kosmetik palsu yang sudah beredar di pasaran online. Persamaannya adalah sama-sama membahas perlindungan hukum bagi konsumen serta peran BPOM sebagai badan pengawas obat dan makanan terhadap penjualan kosmetik ilegal. Perbedaannya adalah jurnal



ini tidak menekankan kepada peranan *marketplace* sebagai penyedia transaksi antara penjual dan pembeli dalam satu platform.<sup>12</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh “Andri Badrie Al-Anshorie (2017)” dengan judul “*Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik*” UIN Sunan Gunung Djati Bandung, skripsi ini membahas tentang upaya pelaku usaha untuk penyelesaian masalah makanan yang kadaluwarsa, dan penyebab dari yang melatar belakangnya. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen pengguna perangkat elektronik dalam bertransaksi, dan perbedaannya ialah penelitian ini tidak secara spesifik membahas mengenai jenis produk yang diperjual belikan, namun penelitian ini lebih memahas kepada transaksi yang dilakukan secara elektronik.<sup>13</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh “Arti (2018)” dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM*, UIN Alaudin Makasar, skripsi ini meninjau perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang tidak terdaftar BPOM berdasarkan Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan upaya pemerintah dalam melindungi kepentingan konsumen produk kosmetik yang tidak terdaftar BPOM. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang tidak terdaftar BPOM/Ilegal. Perbedaannya ialah penelitian ini tidak meneliti mengenai peredaran kosmetik secara lebih luas dengan bantuan media elektronik.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Nahara Eruanti dan Lisa Faizal, Jurnal, “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Kosmetik Secara Online dalam Perspektif Mabi’ Dalam Aqad Bai’ Salam*”, (Kudus : Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, 2020).

<sup>13</sup> Andri Badrie Al-Anshorie, Skripsi “*Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik*” (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017).

<sup>14</sup> Arti, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM*” (Makasar : UIN Alaudin Makasar, 2018).

Tabel 1. Studi Terdahulu  
**Studi Terdahulu**

No.	Judul Skripsi/Tesis/Jurnal, Penulis, Institusi, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Kosmetik Secara Online dalam Perspektif Mabi' Dalam Aqad Bai' Salam</i> , Nahara Eriyanti dan Lisa Faizal (2020), Tawazun: Journal of Sharia Economic Law	Sama-sama membahas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pembeli kosmetik melalui transaksi elektornik	Penelitian ini tidak membahas mengenai pertanggung jawaban pihak maekret place selaku yang mempertemukan penjual dan pembeli secara online.
2.	<i>Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik</i> , Andri Badrie Al-Anshorie (2017), UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Sama-sama membahas perihal perlindungan hukum bagi konsumen pengguna transaksi elektronik.	Penelitian ini lebih bersifat universal.
3.	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM</i> , Arti (2018), UIN Alaudin Makasar	Sama-sama membahas perihal perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kosmetik.	Penelitian ini tidak membahas mengenai jual beli secara online.

## F. Kerangka Pemikiran

Manusia merupakan objek hukum dan tidak akan terpisah dari hubungan dengan orang sekitar, Islam dalam prinsipnya selalu mengajarkan untuk kita dapat berbuat baik bagi sesama dalam bersosialisasi. Begitu sempurnanya islam sampai segala sesuatu yang kita lakukan diatur baik berupa akhlak, akidah, hubungan kita kepada allah dalam bentuk ibadah sampai kepada hubungan kita kepada manusia dalam bermuamalah. Muamalah menjadi hal penting dalam kehidupan manusia

hingga hadits Nabi SAW menyampaikan muamalah itu adalah agama. Fiqh muamalah memiliki arti hukum syara mengenai perbuatan manusia yang disarikan dari sumber hukum al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan secara rinci berkaitan dengan masalah perekonomian atau dengan kata lain adalah hukum Islam mengenai transaksi manusia dalam melakukan akad ba'i dan akad ijarah.<sup>15</sup>

Ali Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor dalam Kamus Kontemporer Arab Indonesia memberi arti bahwa Kata akad (عقد (berasal dari mashdar ربط عقدة yang artinya : pengikat, gabungan. Dan mempunyai arti juga : التفاق dan العهد) sepaka, perjanjian, akad). Misal (عقد رسمي: perjanjian )<sup>16</sup>. Sementara itu, Kitab Kifayatul Ahyar menjelaskan bahwa arti jual beli menurut pendapat bahasa: “memberi karena ada pemberian.<sup>17</sup> Muamalah itu sendiri memiliki prinsip dasar Hukum dari segala bentuk muamalah adalah boleh, muamalah harus berdasarkan kerelaan, muamalah harus berdasar atas mengambil yang manfaat dan menolak yang bahaya, dan muamalah dilakukan atas dasar rasa adil.<sup>18</sup> Dapat digaris bawahi bahwa akad jual beli merupakan perjanjian pertukaran menukar barang atau jasa bernilai secara kesepakatan keduanya atas dasar suka sama suka dan memiliki alat tukar untuk itu. Ketika menerima barang baik pihak pertama maupun pihak kedua harus menerimanya dengan kesesuaian kesepakatan atau peraturan yang benar dan melalui persetujuan.

Dalam islam *ba'i* berarti jual beli, mengganti, tukar menukar. Dasar hukum jual beli ada dalam surat an-Nisa 4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka

<sup>15</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhamadiyah University Press, 2017), hal. 1.

<sup>16</sup> Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah (Dari Klasik Sampai Kontenporer)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press,2018), hlm.21.

<sup>17</sup> Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah (Dari Klasik Sampai Kontenporer)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press,2018), hlm.29

<sup>18</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta : Muhamadiyah University Press, 2017), hal 7-10.

sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>19</sup>

Adapun prinsip-prinsip jual beli yang harus ditaati antara lain :

### 1. Keadilan

Menurut pendapat Islam, keadilan adalah peraturan yang paling penting dalam transaksi ekonomi. Salah satunya dengan menerapkan harga yang seharusnya dan tidak ada monopoli pasar.

### 2. Suka Sama Suka

Doktrin ini merupakan kelanjutan dari doktrin kebenaran, doktrin ini mengidentifikasi semua bentuk hubungan interpersonal atau interpersonal. Para pihak harus bergantung pada keinginan masing-masing untuk berada di sini atau tidak. Hal ini mungkin menunjukkan keinginan untuk bekerja dengan meteran modal, atau Ketersediaan untuk menerima atau menjual properti bekas Tersedia dalam berbagai ukuran muamalat. Intinya kedua belah pihak harus ridho berada dalam akad yang sama tanpa paksaan.

### 3. Bersikap benar, amanah, dan jujur

Kebajikan juga merupakan ciri utama seorang mukmin mencerminkan kualitas diri seperti sifat Nabi. Agama tidak bisa ada tanpa kebenaran itu. Bencana terbesar di pasar saat ini sering terjadi karena pedagang melakukan kebohongan seperti kebohongan dalam promosi produk dan tetapkan harga yang tidak seharusnya, kebaikan harus selalu ada dalam dunia perdagangan karena ini adalah salah satu kualitas pedagang yang gigih dan diberkati Allah adalah suatu keharusan. Tujuan dari mandat atau amanat adalah untuk memulihkan semua hak kepada pemiliknya, jangan membawa apa pun bersamamu haknya dan tidak melanggar hak orang lain, termasuk dalam bentuk harga, kualitas dan dalam memberikan informasi seputar deskripsi produk.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 66-67.

<sup>20</sup> Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah (Dari Klasik Sampai Kontemporer)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm.34

Dalam transaksi tunai dan transaksi elektronik (online) menurut prinsip diatas, muamalah dalam Islam harus dilakukan dengan hati-hati. Tidak ada yang tertindas, tidak ada yang dipaksa dan dipaksa, apalagi diancam dan meancam dalam melakukannya. Agar transaksi dapat dilakukan atas dasar kerelaan maka yang bertransaksi harus, sadar, cerdas, dan dapat memilih sesuai penukar untuk barang yang dibutuhkan dan tidak terbuang percuma.

Perkembangan perekonomian menghasilkan berbagai produk barang dan jasa yang beragam. Selain itu kemajuan teknologi berdampak pada mudahnya menyebarkan iklan produk ke berbagai daerah bahkan mancanegara sehingga keberagaman produk lokal maupun produk luar dapat dengan mudah dikonsumsi. Islam sendiri memaknai dampak teknologi modern dengan baik karena memberikan hal positif bagi perekonomian dan transaksi bisnis islam. Bentuk-bentuk bisnis baru berkembang cepat termasuk perdagangan melalui *marketplace* atau aplikasi.<sup>21</sup>

Terdapat perbedaan antara transaksi secara langsung (offline) dan transaksi digital (online). Sebagai pendapat, disebabkan transaksi dilakukan melalui internet, maka hukum yang berlaku di dalam transaksi offline tidak berlaku. Akibatnya antara produsen dan konsumen tidak seimbang kedudukannya, dalam hal ini konsumen adalah pihak pada posisi lemah. Konsumen dijasikan bisnis untuk memperoleh keuntungan besar oleh produsen dengan iklan, cara jualan, serta penerapan perjanjian yang dapat merugikan konsumen.<sup>22</sup> Padahal islam telah memiliki prinsip :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh merugikan diri sendiri dan oranglain”<sup>23</sup>

Konsumen merupakan pengguna terakhir produk dalam transaksi jual beli produk, produk yang dibeli untuk langsung dipakai atau digunakan bukan untuk dijual kembali. Undang-undang number 8 tahun 1999 tentang perlindungan

<sup>21</sup> Wasilatur, Rohmaniya, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan : Duta Media Publishing, 2019), hal. 15.

<sup>22</sup> Sukamasih, *Cyber Law kontrak elektornik dalam bayang-bayang pelaku usaha*, (Bandung, Pustaka Surya : 2006), hal. 3.

<sup>23</sup> Ferdian Hasmad, *7 Kaidah Utama Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm,133.

konsumen pasal 1 ayat 2 berbunyi “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Selaku konsumen muslim ketika membeli dan mengonsumsi produk barang maupun jasa harus memperhatikan kehalalan dan keamanan produk tersebut dengan baik. Pentingnya produsen menjaga keamanan konsumen sesuai dengan yang seharusnya sesuai perintah agama masing-masing. Undang-undang perlindungan konsumen pasal 1 ayat 1 berbunyi “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dalam islam aspek perlindungan bagi konsumen adalah hal yang harus diperhatikan, perlindungan konsumen dalam pandangan islam bukan hanya hubungan keperdataan tetapi juga berkaitan dengan hubungan bersosial juga hubungan manusia dengan Allah SWT.<sup>24</sup>

Hukum perlindungan konsumen dalam perpektif islam berkiblat pada persepsi halal dan haram, menganut prinsip Islam yang melarang kerugian pihak lain, aspek yang diperhatikan menurut islam adalah perlindungan zat dalam produk, proses produksi produk, pendistribusian, apa tujuan dari produksi tersebut, sampai kepada akibat dari mengonsumsi barang dan jasa. Jadi dalam ekonomi Islam, barang atau jasa yang halal substansinya bisa menjadi haram, jika cara pembuatan dan tujuan mengkonsumsinya melanggar syarat dan ketentuan, termasuk dalam penggunaan kosmetik bagi umat muslim, harus memperhatikan zat yang terkandung dalam kosmetik tersebut.<sup>25</sup>

Menurut peraturan kemenkes RI No. 445/MenKes/Permenkes/1998 Tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya Pada Kosmetik yaitu : “Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar), gigi, dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik,

---

<sup>24</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok : Prena Media Grup : 2018), hal. 2-6.

<sup>25</sup> Ibid, hal. 8-9.

memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.”<sup>26</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ilegal memiliki arti tidak legal; tidak menurut hukum; tidak sah. Dengan kata lain produk tersebut merupakan produk yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki izin edar dari BPOM, produk tersebut dapat membahayakan, merugikan dan mengganggu kenyamanan pengguna.

Pelaku usaha yang dengan sengaja mencampurkan produknya dengan bahan berbahaya dapat menimbulkan akibat negatif bagi konsumen bahkan melanggar hak-hak konsumen, terutama dalam hal kenyamanan, keselamatan dan keamanan. Fakta di lapangan masih terdapat bahan berbahaya dalam pangan, jelas konsumen sangat dirugikan, sehingga peran pemerintah sangat diperlukan dalam pengendalian produk pangan dan sosialisasi dengan para pihak tentang pentingnya memahami hak juga kewajiban pihak satu dan lain dengan rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan penulis terkait penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni memaparkan mengenai keadaan suatu kejadian secara berurutan dan rinci untuk memaknai sebuah peristiwa yang terjadi dimasyarakat. Dengan menggunakan penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli produk kosmetik ilegal di *Marketplace* menurut hukum ekonomi syari’ah dan undang undang yang berlaku.

### **2. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu menjelaskan dengan tertulis secara detail mengenai suatu kejadian sehingga akan terdapat jawaban yang menjadi tujuan penelitian. Data kualitatif yang dimaksud ialah dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara atau *interview* dari pihak yang terkait dalam

---

<sup>26</sup> Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, (Gramedia Pustaka, Jakarta : 2007), hal. 6.

penelitian ini serta data yang diambil dari beberapa sumber yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli produk kosmetik ilegal di *marketplace* menurut hukum ekonomi syari'ah dan undang undang yang berlaku seperti peraturan, buku, artikel maupun jurnal.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, antara lain:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan oleh penulis adalah wawancara atau *interview* dengan pihak terkait, dalam penelitian ini penulis akan melakukan *interview* dengan pihak *marketplace* dan beberapa narasumber pendukung.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu data literatur yang bersumber dari buku, skripsi, tesis, jurnal, peraturan terkait penelitian, dan media informasi yang berkenaan dengan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli produk kosmetik ilegal di *marketplace* menurut hukum ekonomi syari'ah.

### 4. Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data yang bersumber langsung dari pihak *marketplace* tentang tindakan bagi pedagang kosmetik ilegal dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli produk kosmetik ilegal di *marketplace*.

#### b. Studi Dokumentasi

Studi dokumen ini dilaksanakan dengan meneliti data sekunder yang berhubungan dengan perlindungan hukum konsumen, tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para terkemuka yang kemudian diteliti untuk memperoleh penjelasan atas masalah yang diteliti.

#### c. Studi Pustaka



Bersumber dari buku, skripsi, tesis, jurnal, media informasi berkenaan dengan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli produk kosmetik ilegal di *marketplace* menurut hukum ekonomi syariah.

## 5. Analisis Data

Setelah data-data terkait diperoleh penulis kemudian menyusun, pengelompokan, memvalidasi dan memilih pokok pembahasan yang terkait sesuai dengan penelitian. Adapun tahap yang dilakukan setelah data terkumpul:

- a. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Mengklasifikasi dan Menyusun data terkait penelitian.
- c. Memfokuskan kepada hal penting dalam setiap penelitian.
- d. Menelaah mengenai validasi dari setiap data yang terkumpul, baik data primer maupun sekunder.
- e. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG